

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Sistem jaminan nasional pada dasarnya merupakan program yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui pembentukan program jaminan sosial ini diharapkan masyarakat dapat tetap memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak walaupun mengalami kerugian ekonomis akibat risiko-risiko yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan baik akibat menderita sakit, mengalami kecelakaan, hilangnya pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun. Penyelenggaraan jaminan sosial ini pun bersifat universal, artinya seluruh masyarakat wajib ikut dalam program jaminan sosial. Untuk hal ini pun, pemerintah membagi jaminan sosial menjadi 2 (dua) jenis yaitu jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam jaminan sosial ketenagkerjaan, tidak hanya berlaku bagi pekerja yang berada di Indonesia, namun juga berlaku juga.pekerja yang bekerja di luar negeri atau sering disebut sebagai pekerja migran Indonesia. Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja migran, mencangkup 3 (tiga) kurun waktu yaitu masa pra penempatan, masa penempatan dan pasca penempatan. Dengan adanya 3 (tiga) masa perlindungan ini, dapat dilihat bahwa pekerja migran Indonesia memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dengan pekerja yang bekerja di Indonesia. Maka dari itu, jelas bahwa perlindungan yang diberikan melalui jaminan sosial tidak dapat serta-merta disamakan dengan jaminan sosial pekerja pada umumnya.

5.1.1. Ruang Lingkup Jaminan Sosial dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia

Jaminan sosial merupakan amanat dari undang-undang sehingga harus diselenggarakan dengan sebaik mungkin. Artinya dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia sebagai pengganti Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia sebagai pembaharuan, maka penyelenggaraan jaminan sosial harus lebih baik dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran yang bersangkutan, khususnya bagi pekerja migran saat sedang bekerja di luar negeri.

Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia, jaminan sosial bagi pekerja migran dialihkan dari konsorsium Asuransi kepada BPJS Ketenagakerjaan. Peralihan lembaga yang berwenang ini menandakan bahwa pemerintah tidak lagi ingin melibatkan pihak swasta dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia sehingga semua penyelenggaraan jaminan sosial pekerja migran berada di bawah kendali pemerintah. Namun perlu diingat, dengan mengalihkan jaminan sosial pekerja migran kepada BPJS Ketenagakerjaan maka beban pekerjaan BPJS Ketenagakerjaan semakin banyak dan juga tidak ada fokus tersendiri bagi perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Kemudian, perubahan yang cukup esensial terletak pada program jaminan sosial yang berlaku bagi pekerja migran Indonesia khususnya saat berada di luar negeri. Program jaminan sosial dalam Asuransi TKI tidak memfokuskan pada risiko yang terjadi atas kecelakaan kerja saja,

namun risiko-risiko lain yang disesuaikan dengan karakteristik pekerja migran Indonesia sendiri, seperti:

1. risiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI;
2. risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara perseorangan maupun massal sebelum berakhirnya perjanjian kerja;
3. risiko upah tidak dibayar;
4. risiko pemulangan TKI bermasalah;
5. risiko menghadapi masalah hukum; dan
6. risiko yang terjadi dalam hal TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain yang tidak sesuai dengan perjanjian penempatan

Sedangkan dalam program jaminan sosial menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia mempersempit risiko yang timbul akibat kecelakaan kerja menjadi program JKK dan risiko meninggal dunia yang bukan disebabkan oleh kecelakaan kerja kedalam program JKM. Sehingga, dalam jaminan sosial pekerja migran yang berlaku sekarang menghapuskan risiko-risiko yang sebenarnya sering terjadi saat masa penempatan di luar negeri. Selain itu, dalam program JKK hanya mengatur pemberian santunan apabila pekerja migran mengalami risiko cacat akibat kecelakaan kerja. Tidak ada pengaturan terkait pemberian santunan apabila pekerja migran mengalami sakit yang mengharuskan rawat inap atau terkait pemeliharaan kesehatan selama berada di luar negeri.

Lalu, jaminan sosial khusus masa penempatan baik Asuransi TKI atau jaminan sosial menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia memberikan bentuk jaminan dalam bentuk santunan berupa uang saja tanpa adanya pelayanan kesehatan. Artinya ukuran seorang pekerja migran Indonesia terlindungi adalah dalam bentuk santunan uang. Untuk mendapatkan manfaat santunan uang ini,

pekerja migran harus terdaftar sebagai pekerja migran Indonesia dan membayarkan premi atau iuran jaminan. Dalam Asuransi TKI, besar premi yang harus dibayarkan saat masa penempatan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia, besar premi pada masa penempatan sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dapat dilihat bahwa premi dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia lebih besar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu) namun program jaminan sosial yang diberlakukan hanya sebatas JKK dan JKM.

Dalam hal pertanggungansan risiko sendiri, baik dalam Asuransi TKI atau jaminan sosial menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia, memberikan waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak terjadinya risiko, apabila melebihi waktu tersebut maka pengajuan klaim akan dianggap gugur. Pengajuan klaim sendiri perlu disertakan berkas administratif sebagai syarat pengajuan klaim. Dalam Asuransi TKI, persyaratan pengajuan klaim pada masa penempatan terdiri atas 2 (dua) jenis persyaratan yaitu persyaratan umum berupa Kartu Pekerja migran Indonesia Asuransi asli dan persyaratan khusus yang disesuaikan dengan jenis program jaminan sosial yang ingin diklaim dan diajukan kepada konsorsium asuransi dengan batas waktu 12 (dua belas) bulan setelah terjadinya risiko.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia, persyaratan klaim langsung disesuaikan dengan risiko yang terjadi pada masa perlindungan pekerja migran dan program jaminan yang akan diklaim. Klaim JKK atau JKM ini diajukan kepada kantor BPJS Ketenagakerjaan dengan batas waktu pengajuan

klaim JKK adalah 24 (dua puluh empat) bulan sejak terjadinya kecelakaan. Dan untuk JKM sendiri tidak diatur batas waktu pengajuan klaim.

Berdasarkan prosedur diatas, dapat dilihat bahwa setiap pengajuan klaim hanya dapat dilakukan di Indonesia dimana kantor konsorsium TKI atau BPJS Ketenagakerjaan berada. Disini pemerintah tidak memfasilitasi pengajuan klaim dilakukan di negara penempatan dimana pekerja migran berkerja. Sehingga setiap pengajuan klaim pasti memerlukan waktu dalam proses pelaporan ke Indonesia, ditambah lagi dengan perbedaan waktu antar negara. Selain itu terdapat kekosongan hukum terkait kelanjutan prosedur setelah pekerja migran mengirimkan atau melaporkan risiko yang ditimpa oleh pekerja migran Indonesia di luar negeri. Hal ini dikarenakan perbedaan jarak dan waktu antara negara penempatan dan negara Indonesia, mengharuskan pekerja migran mengirimkan berkas persyaratan melalui jasa pengiriman dokumen. Secara tidak langsung pengurusan harus dilakukan oleh ahli waris sah dari pekerja migran Indonesia. Namun demikian, saat ini Indonesia belum memiliki peraturan terkait hal ini. Selain itu, apabila pekerja migran dipulangkan karena risiko yang dialami dan melakukan pengurusan pengajuan klaim secara pribadi, batasan pengajuan klaim pada masa penempatan dan purna penempatan menjadi tidak jelas.

Atas hal-hal diatas, maka Penulis menyimpulkan bahwa pemerintah tidak secara matang melakukan transformasi jaminan sosial bagi pekerja migran khususnya dalam masa penempatan. Selain itu, berdasarkan ruang lingkup perbandingannya, program jaminan sosial yang berlaku bagi pekerja migran sekarang tidak lebih baik dari jaminan sosial pekerja migran yang dulu dikelola melalui program Asuransi TKI.

### 5.1.2. Manfaat Jaminan Sosial Berupa Santunan Uang Terhadap Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Penempatan

Pada dasarnya, manfaat dari program jaminan sosial secara umum terbagi atas 2 (dua) yaitu santunan berupa uang dan pelayanan kesehatan. Untuk jaminan sosial pekerja migran sendiri memiliki tujuan untuk menjamin kesejahteraan dari pekerja migran itu sendiri baik dari segi hukum, ekonomi maupun sosial. Namun manfaat yang diberikan saat pekerja migran Indonesia berada di luar negeri baik yang diatur dalam Asuransi TKI maupun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia adalah berupa santunan uang. Dengan kata lain, pemberian berupa santunan uang ini harus dapat menjamin kesejahteraan dari pekerja migran itu sendiri baik dari segi hukum, ekonomi maupun sosial

Dalam asuransi TKI, santunan uang diberikan pada setiap risiko yang dialami pekerja migran selama bekerja di luar negeri. Dalam risiko meninggal dunia, santunan yang diberikan dapat berupa santunan kematian dan biaya pemakaman. Untuk risiko sakit sendiri, santunan diberikan guna menjamin pemeliharaan kesehatan pekerja migran di negara penempatan sehingga meliputi santunan biaya rawat inap dan rawat jalan termasuk perawatan lanjutan saat di Indonesia. Dalam risiko kecelakaan kerja, santunan yang diberikan disesuaikan dengan jenis cacat yang diberikan oleh pekerja migran. Selanjutnya dalam risiko gagal diberangkatkan bukan karena kesalahan calon pekerja migran mendapatkan santunan sebesar biaya penempatan sesuai dengan *cost structure* masing-masing negara tujuan yang telah dipungut oleh perusahaan penempatan. Untuk risiko atas tindak kekerasan fisik, pekerja migran akan mendapatkan santunan yang disesuaikan dengan ketentuan cacat tetap, sedangkan pemerkosaan mendapatkan santunan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah. Selanjutnya, dalam risiko gagal ditempatkan akan mendapatkan santunan ditambah dengan biaya tiket pesawat

kelas ekonomi dan biaya transportasi. Untuk PHK sendiri mendapatkan santunan yang disesuaikan dengan masa kerja pekerja migran di luar negeri. Lalu, dalam risiko menghadapi masalah hukum, santunan diberikan dalam bentuk biaya litigasi dan advokasi. Sedangkan risiko upah tidak dibayar akan mendapatkan santunan yang besarnya disesuaikan dengan upah yang tidak dibayarkan. Risiko pemulangan pekerja migran bermasalah pun akan mendapatkan santunan berupa penggantian biaya tiket pesawat kelas ekonomi beserta dengan biaya transportasi. Kemudian, atas risiko hilangnya akal budi, pekerja migran mendapatkan santunan ditambah dengan biaya tiket pesawat kelas ekonomi beserta biaya transportasi. Dan terakhir adalah risiko pekerja migran yang dipindahkan ke tempat kerja lain bukan karena kehendak pekerja migran yang bersangkutan akan mendapatkan santunan sebesar 24 (dua puluh empat) bulan gaji ditambah dengan tiket pesawat kelas ekonomi dan biaya transportasi.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia, santunan dalam JKK meliputi biaya pengangkutan pekerja migran ke rumah sakit atau rumahnya termasuk biaya pertolongan pertama, santunan cacat yang disesuaikan dengan jenis cacat yang diderita, santunan kematian akibat kecelakaan kerja, santunan berkala untuk cacat total tetap yang dibayarkan sekaligus, dan beasiswa pendidikan. Kemudian dalam JKM santunan terdiri atas santunan kematian, santunan berkala dan biaya pemakaman yang dibayarkan semua secara langsung, dan beasiswa pendidikan.

Dapat dilihat bahwa pemerintah menilai kesejahteraan seseorang melalui santunan uang yang diberikan. Padahal pada kenyataannya santunan uang yang diberikan tidak cukup untuk memberikan perlindungan dari segi hukum, sosial maupun ekonomi. Hal ini dikarenakan tidak selamanya nilai uang akan selalu stabil untuk setiap tahunnya, sehingga ada kemungkinan besar santunan yang

diberikan sudah tidak memiliki nilai uang yang relevan dengan keadaan perekonomian di Indonesia sendiri pada waktu tertentu. Selain itu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia santunan yang diberikan hanya berdasarkan kecelakaan kerja yang menyebabkan cacat atau meninggal dunia. Pemerintah tidak memberikan jaminan atas risiko lain yang dapat timbul dari kecelakaan kerja seperti risiko sakit yang membutuhkan perawatan intensif.

Namun demikian, hal yang paling tepat untuk memaksimalkan perlindungan bagi pekerja migran adalah dengan memperketat proses seleksi calon pekerja migran Indonesia sebelum di tempatkan di luar negeri. Hal ini merupakan suatu tindakan preventif untuk meminimalisir pekerja migran melakukan kesalahan saat sedang bekerja di luar negeri. Tindakan preventif yang dilakukan pemerintah ini berupa dengan memberikan perlindungan baik secara hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana. Dalam ketiga hukum ini, tidak lagi memfokuskan pada subjek pekerja migran namun mengatur terkait perbuatan perusahaan penempatan saat melakukan kegiatan penempatan calon pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Apabila perusahaan penempatan terbukti melakukan kesalahan saat menempatkan pekerja migran di luar negeri maka akan mendapatkan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana. Namun demikian, pemerintah tidak mengatur terkait konsekuensi bagi pekerja migran yang dirugikan atas kesalahan perusahaan penempatan saat proses penempatan pekerja migran di luar negeri. Padahal apabila penempatan yang dilakukan tidak sah maka pekerja migran akan bekerja di luar negeri secara illegal dan tentu tidak mendapatkan perlindungan oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, dalam program jaminan sosial yang berlaku sekarang tidak mengatur atas risiko ini. Atas hal ini jelas bahwa sebenarnya tidak ada perlindungan yang diberikan bagi pekerja migran baik secara hukum administrasi, hukum perdata maupun pidana.



## 5.2. Saran

Atas penelitian yang telah Penulis lakukan, maka Penulis ingin menyampaikan saran terkait penyelenggaraan jamiann sosial bagi pekerja migran Indonesia khususnya pada masa penempatan di luar negeri.

**Pertama**, Pemerintah seharusnya dapat lebih memberikan perlindungan khususnya pada masa penempatan karena saat masa penempatanlah risiko yang menyebabkan pekerja migran mengalami kerugian ekonomis terjadi. Perlindungan ini dapat melalui perjanjian kerja sama antara pemerintah dan pihak asuransi lokal negara di penempatan, serta mengharuskan pekerja migran terdaftar dalam jaminan sosial lokal negara penempatan.

**Kedua**, program jaminan sosial yang diberlakukan dapat lebih disesuaikan dengan karakteristik pekerja migran Indonesia, khususnya pada masa penempatan. Hal ini dikarenakan tingkat risiko yang dialami pekerja secara umum di Indonesia dengan pekerja migran Indonesia sangat berbeda. Oleh karena itu, sangatlah tepat apabila pemerintah tetap memberikan perlindungan terkait :

1. risiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI;
2. risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara perseorangan maupun massal sebelum berakhirnya perjanjian kerja;
3. risiko upah tidak dibayar;
4. risiko pemulangan TKI bermasalah;
5. risiko menghadapi masalah hukum; dan
6. risiko yang terjadi dalam hal TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain yang tidak sesuai dengan perjanjian penempatan

**Ketiga**, fokus perlindungan pekerja migran tidak sebatas pada kecelakaan kerja yang menyebabkan cacat bagi pekerja migran. Perlindungan tersebut seharusnya juga mencakup risiko sakit yang mungkin menimpa pekerja migran selama bekerja di negara penempatan. Penulis menyarankan ini, karena risiko sakit juga dapat

menimbulkan kerugian ekonomis bagi pekerja migran Indonesia berupa biaya dokter atau perawatan intensif apabila sakit yang diderita cukup parah atau upah yang dipotong karena pekerja migran tidak bekerja akibat sakit.

**Keempat**, Pemerintah membentuk fasilitator khusus untuk pengajuan klaim di negara penempatan guna menjamin kepastian dalam mendapatkan manfaat jaminan sosial. Hal ini dikarenakan pengajuan sampai pencairan klaim hanya dapat dilakukan di Indonesia. Akibatnya santunan yang diberikan tidak dapat langsung diterima oleh pekerja migran yang masih berada di luar negeri. Pembentukan fasilitator khusus ini dapat dilakukan melalui pembentukan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang khusus mengurus klaim jaminan sosial. Sehingga, manfaat jaminan dapat langsung diterima oleh pekerja migran tanpa harus menunggu kiriman dari Indonesia atau menunggu saat pekerja migran pulang ke Indonesia.

**Kelima**, Pemerintah perlu mengadakan manfaat jaminan sosial berupa pelayanan kesehatan untuk menjamin keselamatan pekerja migran selama berada di luar negeri. Karena seperti pada penjabaran sebelumnya, bahwa tidak selamanya nilai kurs mata uang Indonesia (Rupiah) akan selalu stabil setiap tahunnya, sehingga ada kemungkinan besar santunan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tidak memiliki nilai uang yang setara dengan nilai riil pembiayaan pelayanan kesehatan di negara penempatan saat pekerja migran mengalami risiko kecelakaan kerja.

**Dan terakhir**, seharusnya Pemerintah dapat menambahkan peraturan yang mengatur terkait konsekuensi bagi pekerja migran apabila perusahaan penempatan terbukti melakukan kesalahan dalam proses perekrutan. Hal ini dikarenakan baik secara hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana hanya mengatur pemberian sanksi bagi perusahaan penempatan saja, dan tidak menjelaskan tentang kompensasi atau rehabilitasi yang seharusnya diterima oleh pekerja migran yang dirugikan, apabila terjadi kesalahan penempatan, pekerja migran yang dirugikan dan seharusnya hal ini juga dilindungi oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abella, Manolo I. 1998. *Pegiriman Dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia. Jakarta.
- Agusmidah. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Asmarawati, Tina. 2014. *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta.
- Asyhadie, Zaeni. 2007. *Aspek – Aspek Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia*. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- B. Abdul Rachmad. 1997. *Hukum Perburuhan Indonesia*. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Harahap, Yahya. 1982. *Segi – Segi Hukum Perjanjian*. Bandung.
- Husni, Lalu. 2015. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Kertonegoro, Sentanoe, 1982 , *Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Mutiara. Jakarta.
- Kertonegoro, Sentanoe, 1989 , *Aspek – Aspek Jaminan Sosial Perencanaan, Pembiayaan, Dan Perannya..* Mutiara Sumber Widya. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Moeljatno. 2008. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Salim. 2003. *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Sinar Grafindo. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers. Jakarta.

Subekti. 1989. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa. Jakarta.

Sulastomo. 2011. *Sistem Jaminan Sosial Nasional Mewujudkan Amanat Konstitusi*, Kompas Media Nusantara. Kompas Media Nusantara. Jakarta.

Vos,Guus Heerman van Vos dan Surya Tjandra. 2012. *Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia*.

Yustisia, Tim Pustaka. 2014. *Memperoleh Jaminan Sosial Dari BPJS (Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Pensiun)*. Visi Media.

## 2. Skripsi/Tesis/Disertasi

Astawa, I Dewa Rai. 2006. *Aspek Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia DI Luar Negeri*. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Tesis.

Hendriani, Mega. 2005. *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI\_ Ke Luar Negeri Melalui Program Asuransi Teaga Kerja Indonesia*. Program Studi Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Katolik Parahyangan. Tesis

Suryani, Idha Sri. 2015. *Analisis Yuridis Prosedur Klaim Dan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja Menurut Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Skripsi.

## 3. Karya Tulis Ilmiah

Sitohang, B.H. *Peran Usaha Jasa Asuransi Untuk Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Rangka Program Penempatan Tenaga Kerja Ke Luar Negeri*, Makalah : Semiloka Kebijakan dan Pelaksanaan Program Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, Jakarta : Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, 2001

## 4. Jurnal Hukum

Dibyantoro, Bayu dan Muhammad Mukti Alie. *Pola Penggunaan Remitan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Serta Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Daerah Asal*. Jurnal Teknik PWK Volume 3 Nomor 2. 2014, diakses pada 29 September 2017.

Score, International Labour Organization (ILO) dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja Saran untuk Produktivitas, pedoman pelatihan untuk manajer dan pekerja

## 5. Diktat Hukum

Erawati, Elly. *Kemahiran Umum Untuk Studi Ilmu Hukum: Membaca-Mencatat-Menulis Esai Akademik*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan. 2011.

## 6. Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia.

#### 7. Rujukan Elektronik

<http://www.astindo.co.id/?sec=infolayanan&opt=polis>

<https://www.bps.go.id/>, diakses pada 30 Agustus 2017.

[www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5\\_31.pdf](http://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5_31.pdf), diakses pada 30 Agustus 2017

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11732#.WdSfpFSCzDc>, diakses pada 3 September 2017

<http://djsn.go.id/asas-tujuan-dan-prinsip-sjsn>

[http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2289\\_jli.pdf#page=109](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2289_jli.pdf#page=109)

#### 8. Rujukan Media Cetak

Berita, Koran Pikiran Rakyat tertanggal 31 Juli 2017, hal 17.